



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
BERUPA SANTUNAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang kepada warga Kabupaten Semarang yang meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial berupa santunan kematian ;
 - b. bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan untuk pemberian bantuan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG BERUPA SANTUNAN KEMATIAN .

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 - 01 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11 - 01 - 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT
DI KABUPATEN SEMARANG
BERUPA SANTUNAN KEMATIAN

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian dan upaya untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kematian penduduk di Wilayah Kabupaten Semarang. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang per 31 Desember 2012 tercatat sebanyak 992.000 (sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu) jiwa yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk meningkat seiring dengan pertumbuhan laju penduduk, yang apabila tidak dikendalikan akan terjadi ledakan jumlah penduduk.

Masyarakat kita yang masih tradisional dan berusaha untuk melestarikan budaya leluhur dengan mengenang orang yang telah meninggal, melalui serangkaian acara prosesi pemakaman untuk memperingati kematian, dimana kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk membantu meringankan biaya yang berkaitan dengan prosesi kematian.

Sebagai bentuk kepedulian dan ungkapan bela sungkawa sesuai dengan Visi dan Misi maka Pemerintah Kabupaten Semarang bermaksud untuk meringankan beban biaya maka diberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Semarang berupa santunan kematian yang diberikan kepada para ahli waris.

Dengan melihat kondisi tersebut maka agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. salah satu sarana untuk mewujudkan :
 - kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran.
 - tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
 - transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian adalah :
 - a. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah.
 - b. untuk meringankan beban biaya anggota masyarakat berkaitan dengan biaya pemakaman dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang timbul sehubungan dengan prosesi kematian tersebut;

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah warga masyarakat di Kabupaten Semarang yang meninggal dunia, antara lain dapat disebabkan oleh faktor kesehatan, bencana alam, kecelakaan dan sebab-sebab lainnya, dan yang ahli warisnya mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja bantuan

1. Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian .
2. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja tidak langsung

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kematian yang diberikan secara langsung kepada ahli waris/keluarga .

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian dipergunakan untuk membantu meringankan beban keluarga berkaitan dengan meninggalnya anggota keluarga dari sasaran penerima bantuan sosial berupa santunan kematian dan juga untuk dapat meringankan beban biaya yang ditanggung berkaitan dengan prosesi pemakaman.

E. Waktu Pemberian Bantuan

Bantuan diberikan kepada anggota masyarakat yang mengalami musibah kematian paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada kurun waktu berjalan dan santunan yang belum dapat dibayarkan pada tahun sebelumnya.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, harus memenuhi persyaratan yang meninggal dunia sebagai Penduduk Kabupaten Semarang yang tinggal di wilayah Kabupaten Semarang yang terdaftar di Desa dan/atau Kelurahan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Bupati dapat secara langsung menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris dengan pertimbangan ketokohan (Tokoh agama, tokoh masyarakat), perjuangan/kepahlawanan atau sebagai bentuk penghargaan karena kepedulian terhadap lingkungan atau sejenisnya.

2. Bagi Pihak yang ingin memperoleh Bantuan, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan bantuan secara langsung atau melalui aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/yang meninggal dunia ;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi ahli waris;
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK) baik almarhum maupun ahli waris;
 - d. surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah ;

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan Sosial.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada kelengkapan persyaratan selanjutnya hasil dari proses seleksi tersebut dipergunakan sebagai dasar penetapan calon penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan hasil proses verifikasi data Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang.
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diserahkan secara langsung oleh Bupati Semarang kepada ahli waris penerima bantuan ; atau
2. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan secara langsung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang kepada ahli waris penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lambat 1(satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya/sebagaimana mestinya dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / dan atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku bagi ahli waris penerima bantuan sosial berupa santunan kematian ;
 - c. Kuitansi tanda terima santunan kematian bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ahli waris/keluarga/aparat setempat.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib menyerahkan bukti berupa kuitansi penerimaan bantuan sosial untuk santunan kematian kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang berupa Santunan Kematian ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

